

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Hukum

Meneropong Wajah Penegakan Hukum Kita Melalui Kasus Tjandra dan Masiku ▪
Quo Vadis KPK Pascarevisi? ▪

Politik

Verifikasi Faktual dan Ketergesa-gesaan Pilkada 2020 ▪
Coklit dan Kesiapan Data Pemilih ▪
Kepemimpinan Aktor Strategis Melayani Publik di Masa COVID-19 ▪
Melihat Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila ▪

Sosial

Bagaimana Memperkuat Perlindungan Sosial di Era Adaptasi Kebiasaan Baru? ▪
Penundaan Pembahasan RUU P-KS dan Pengabaian Data Kekerasan Berbasis Gender ▪
Membenahi Pelayanan Kesehatan di Masa COVID-19 ▪

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19	3
HUKUM	
Meneropong Wajah Penegakan Hukum Kita Melalui Kasus Tjandra dan Masiku.....	9
<i>Quo Vadis</i> KPK Pascarevisi?	12
POLITIK	
Verifikasi Faktual dan Ketergesa-gesaan Pilkada 2020	15
Coklit dan Kesiapan Data Pemilih	20
Kepemimpinan Aktor Strategis Melayani Publik di Masa COVID-19	25
Melihat Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila	29
SOSIAL	
Bagaimana Memperkuat Perlindungan Sosial di Era Adaptasi Kebiasaan Baru?	35
Penundaan Pembahasan RUU P-KS dan Pengabaian Data Kekerasan Berbasis Gender	40
Membenahi Pelayanan Kesehatan di Masa COVID-19	46

PROFIL INSTITUSI.....	51
PROGRAM RISET	53
SURVEI BIDANG POLITIK	57
EVALUASI KEGIATAN	58
DISKUSI PUBLIK.....	59
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	60

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadhilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juli 2020 mengangkat laporan utama mengenai kebijakan belanja pemerintah di masa pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19). Topik ini juga dipilih untuk merespons kemarahan Presiden Joko Widodo yang disulut oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah untuk mengatasi dampak *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Di bidang Hukum, *Update Indonesia* membahas tentang wajah penegakan hukum di Indonesia melalui kasus Djoko Tjandra dan Harun Masiku. Kedua kasus tersebut memperlihatkan betapa bobroknya sistem hukum yang telah terbangun di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi undang-undang dan pelantikan kepemimpinan komisioner baru.

Di bidang politik, *Update Indonesia* membahas tentang verifikasi faktual untuk bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada 2020). Selain tahapan verifikasi faktual, kami juga membahas tentang aktivitas pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih dalam Pilkada 2020. Selanjutnya, kami membahas tentang kepemimpinan aktor strategis yang terdiri dari berbagai pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang kian diuji di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, kami juga membahas tentang polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) dan tarik-menarik kepentingan dalam proses pembahasannya, baik dari sisi pemerintah maupun DPR.

Di bidang sosial, *Update Indonesia* mengangkat tentang memperkuat perlindungan sosial di era adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, kami membahas tentang penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pada Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2020. Kemudian, kami juga membahas tentang pembenahan pelayanan kesehatan di masa COVID-19 yang perlu dilakukan melalui adaptasi dan inovasi.

Publikasi bulanan *Update Indonesia* dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun

hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Analisis Kebijakan Belanja Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Menutup pertengahan tahun 2020, publik digemparkan dengan insiden marahnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada jajaran menteri kabinetnya. Singkat cerita, kemarahan Presiden Jokowi ini disulut oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah untuk mengatasi dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Berangkat dari hal tersebut, maka tulisan ini hadir untuk mengkaji bagaimana kebijakan belanja pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Di mulai dari tataran teoritis, bukti empiris realisasi belanja pemerintah, hingga beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh stakeholders terkait.

Pada prinsipnya, Indonesia telah melakukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 melalui stimulus kebijakan fiskal. Diantaranya, untuk sektor insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan, *social safety net*, dukungan industri (pajak dan bea masuk), dan dukungan pembiayaan anggaran. Secara ringkas, realisasi belanja pemerintah hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp843,94 triliun (32,29 persen dari pagu). Angka ini terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, yang mencapai Rp855,92 triliun. Sementara itu, dari sisi penerimaan negara, tercatat pendapatan negara baru mencapai Rp664,32 triliun (37,73 persen dari target). Angka ini juga terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp730,14 triliun rupiah.


Belanja Pemerintah Model Keynesian

Kondisi penerimaan yang lebih rendah dan pengeluaran yang lebih besar merupakan kondisi yang wajar ketika negara dihadapkan dalam keadaan krisis. Terlebih kita ketahui bahwa krisis pada masa pandemi COVID-19 membuat siklus perekonomian secara umum mengalami gangguan dari kedua sisi, baik sisi supply dan demand. Alhasil, pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna. Oleh sebab

Beberapa studi juga mendukung pandangan ini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Wray (1989), yang memperoleh bukti bahwa ekspansi anggaran negara mampu menjelaskan variasi sebesar 295 persen dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian, studi dari Ikhsan dan Basri (1991), Adjie (1995), Adjie (1996), Kuncoro (2000), Saleh (2002), dan Kuncoro (2012), juga cenderung mendukung paradigma Keynesian untuk kasus Indonesia.

Berangkat dari pandangan ini, maka penting bagi kita saat ini untuk sama-sama mencermati bagaimana perkembangan belanja pemerintah untuk mendongkrak perekonomian. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan beberapa bauran kebijakan fiskal untuk menangani pandemi COVID-19. Hingga saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan 3 paket kebijakan stimulus fiskal. Pertama, pada bulan Februari 2020, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal jilid 1 dengan total anggaran sebesar Rp8,5 triliun yang digunakan untuk memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah. Lebih lanjut, seiring dengan meluasnya penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan paket stimulus fiskal jilid 2 sebesar Rp22,5 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberi kemudahan ekspor dan impor.

Gambar 2. Anggaran Penanganan COVID-19



Sumber: Yustinus Prastowo, 2020.

Terakhir, pemerintah mengeluarkan paket stimulus fiskal jilid 3 dengan total anggaran Rp405,1 triliun untuk memberikan dukungan kepada sektor kesehatan, pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu, dan dukungan kepada perusahaan terdampak. Seiring dengan berjalannya waktu, anggaran pada paket stimulus jilid 3 ini mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp695,2 triliun, dengan tambahan anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp85,77 triliun, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun. Dapat dilihat bahwa secara umum rangkaian kebijakan ini tampak cukup sejalan guna menjaga daya ungkit perekonomian (Lihat Gambar 2).

Melihat Realisasi Belanja Pemerintah

Dari catatan Kemenkeu, realisasi terkini dari media briefing Kemenkeu tertanggal 8 Juli 2020, bidang kesehatan baru mencapai Rp4,48 triliun atau baru sekitar 5,12 persen dari total anggaran Rp85,77 triliun. Hal ini disebabkan adanya jurang antara realisasi keuangan dan fisik. Dari catatan Kemenkeu, untuk pos insentif tenaga kesehatan masih mengalami kendala pada level administrasi dan verifikasi yang kaku, sehingga proses penyaluran insentif masih terkendala dan belum dapat dapat disalurkan. Kemudian, dari pos biaya klaim perawatan pasien juga masih mengalami tingkat verifikasi yang cenderung lamban dalam hal penagihan. Akibatnya, proses realisasi anggaran kesehatan pun menjadi rendah. Situasi ini sepertinya masih berlarut-larut dari bulan sebelumnya dan hingga saat ini belum ada titik cerah untuk mempercepat proses realisasi anggaran.

Lebih lanjut, dari bidang perlindungan sosial. Dari catatan Kemenkeu, baru 36,19 persen stimulus fiskal penanganan COVID-19 terealisasi. Penyerapan anggaran ini masih rendah, khususnya untuk program Kartu Pra-Kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan di lapangan, seperti target yang error hingga data yang tumpang tindih. Kemudian, untuk bidang sektoral dan Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengalami hal yang serupa dengan kedua bidang sebelumnya. Serapan stimulus fiskal pada bidang sektoral dan Pemda hanya mencapai 5,18 persen. Masalah yang dihadapi di dalam realisasi anggaran bidang sektoral dan Pemda disebabkan oleh masih tersandungnya proses penyelesaian regulasi di pihak Pemda seperti masih banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih harus direvisi.

Dikutip dari harian *Kontan.co.id* (2020), meski sebagian besar Pemda telah melakukan realokasi dan *refocusing* APBD dalam penanganan COVID-19, namun masih ada sebagian kecil daerah yang belum melakukan realokasi dan *refocusing* APBD. Salah satu penyebabnya adalah anggaran yang kecil. Selain masalah anggaran yang kecil, masalah kontrak juga menjadi kendala realokasi. Sebagian daerah telah melakukan kontrak dalam sejumlah program di awal waktu. Alhasil, kondisi tersebut membuat Pemda kesulitan melakukan realokasi.

Lebih lanjut, untuk progres realisasi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kita akan merujuk ke data terakhir yang dikeluarkan pada 24 Juni 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi di bidang UMKM baru mencapai 22,74 persen. Angka realisasi ini didukung oleh adanya penempatan dana pada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun. Selain itu, penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga sudah mulai dijalankan, meskipun perkembangannya masih dalam tahap penyampaian tagihan. Terakhir, insentif di bidang usaha mencapai 10,14 persen. Hal ini pun masih belum optimal mengingat masih banyak wajib pajak yang *eligible* memanfaatkan insentif namun belum mengajukan permohonan.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pemerintah memang masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah masih berada di bawah 50 persen dari target. Oleh sebab itu, pemerintah masih memiliki peluang besar untuk mendongkrak perekonomian melalui realisasi belanja pemerintah. Secara ringkas, dampak ekspansi belanja pemerintah terhadap perekonomian sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Diantaranya: *pertama*, sampai seberapa besar proporsi dari belanja pemerintah diserap kembali ke kas negara untuk membayar kembali kewajiban hutang dan bunga pinjaman. *Kedua*, sampai seberapa besar proporsi belanja pemerintah tersebut ditujukan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan. Pembiayaan belanja pemerintah tersebut pada akhirnya akan membawa pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dan utang luar negerinya di masa mendatang.

Satu hal penting yang patut menjadi catatan adalah meskipun proses penganggaran di Kemenkeu sudah cukup besar, namun apabila proses realisasinya masih terhambat, maka proses penciptaan *multiplier effect* dari belanja pemerintah juga akan terhambat. Akibatnya, perekonomian akan mengalami stagnasi kendati sudah

di dukung oleh belanja pemerintah yang ekspansif. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi antarlembaga untuk sama-sama membuat dampak yang positif dari adanya ekspansi fiskal ke perekonomian.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjawab tantangan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Kemenkeu harus memperbaiki pola komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik dengan memberikan informasi progres realisasi anggaran secara berkala dan kontinu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari informasi yang asimetris antara pihak pemangku kebijakan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi.

2. Terkait dengan proses validasi dan administrasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah harus bertindak cepat untuk memotong proses validasi dan administrasi yang masih berbelit di level bawah. Pemanfaatan teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses percepatan validasi dan administrasi data tenaga medis.

3. Kementerian Sosial (Kemensos) dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera memperbaharui data penerimaan bansos supaya tidak terjadi data yang tumpang tindih. Kemudian, Kemensos juga harus tetap bertindak konsisten dengan waktu pelaksanaan pencairan belanja bansos yang telah dijadwalkannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran bansos kepada masyarakat dan proses realisasi anggaran dapat berjalan dengan baik.

4. Kemenkeu bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) harus memperluas jaring pengaman sosial yang menyokong UMKM. Diperlukan juga perluasan untuk pembiayaan yang diletakkan di luar bank-bank milik negara, mengingat banyak pula di luar bank milik negara yang menjadi tempat UMKM melakukan proses kredit modal kerja. Peran perbankan swasta maupun fintech seharusnya juga dapat diandalkan sebagai alternatif pembiayaan UMKM.

5. Kemenkeu juga dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk terus mengawal proses realisasi anggaran supaya terjadi proses yang akuntabel dan transparan, serta mencegah penyalahgunaan anggaran.

- Muhamad Rifki Fadilah -

Peran pemerintah untuk menstimulus perekonomian merujuk kepada pandangan Kaleckian Model yang masih termasuk ke dalam Mazhab Post-Keynesian. Pandangan ini melihat bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah (melalui belanja negara) mampu memberikan apa yang dikenal dengan sebutan multiplier effect.

Meneropong Wajah Penegakan Hukum Kita Melalui Kasus Tjandra dan Masiku

Setelah kecolongan sekali oleh Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bebas keluar-masuk ke Indonesia dengan status buron. Republik ini seakan tengah kembali dipermalukan, dengan merebaknya kabar masuknya Djoko Tjandra, seorang terpidana pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali yang juga buron sejak tahun 2009 ke Indonesia, tanpa sama sekali terdeteksi oleh petugas keimigrasian.

Menariknya, dirinya bahkan diketahui bisa sampai mengakses fasilitas pelayanan publik, seperti mengurus kartu tanda penduduk elektronik di kelurahan dengan proses kilat, hingga mendatangi pengadilan negeri untuk melakukan peninjauan kembali atas kasusnya pada 8 Juni 2020 (*kompas.id*, 8/07). Lantas, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas berbagai kelalaian ini? Deretan kejadian tersebut, tentu memperlihatkan betapa bobrok dan acak-kadutnya sistem hukum yang telah terbangun. Untuk itu, wajah, wibawa serta kehormatan instansi atau pejabat hukum negeri ini seharusnya merasa tercoreng dan terlucuti.

Renggang Koordinasi

Sayangnya, reaksi yang sebagaimana terlihat seperti biasa-biasa saja. Alih-alih segera bertindak dan mengambil langkah-langkah taktis, para pejabat terkait malah terlihat lebih disibukkan dengan aksi-aksi saling lempar informasi, sanggahan serta tanggungjawab.

Untuk kasus Masiku saja misalnya, pascakaburnya dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasona Laoly, beserta Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny Sompie, memastikan bahwa setidaknya untuk per 16 Januari 2020, Masiku masih dinyatakan belum atau tidak sedang berada di Indonesia (*kompas.id*. 24/01).

Namun faktanya, belakangan tersebar dan diketahui bahwa terdapat rekaman kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, yang memperlihatkan kepulangan Masiku pada tanggal 7 Januari atau sehari berselang kaburnya ke luar negeri. Hal ini praktis membuat Ditjen Imigrasi kemudian segera merevisi dan mengafirmasi fakta keberadaan tersebut, dengan berkilah sebatas telah terjadi kesalahan teknis, sistem atau oknum dalam keterangan pers resminya per 22 Januari 2020 (*kompas.id*, 24/01).

Absurdnya, menanggapi miskoordinasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, malah berlepas tangan seraya menyatakan hal demikian bukan urusan Kemenko Polhukam (*kompas.id*, 23/01). Padahal jika dilihat dari wewenang serta tugas dan fungsi pokoknya, kegagalan dan kesalahan informasi Kemenkumham soal Masiku, tentunya jelas merupakan masalah koordinasi yang urusannya berada di bawah Kemenko Polhukam.

Hal yang serupa juga terlihat pada kasus Tjandra. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan, bahwa Tjandra setidaknya telah kembali ke Tanah Air sejak tiga bulan lalu (*kompas.id*, 2/07). Namun, pernyataan tersebut seketika kemudian dibantah Laoly. Alih-alih belajar dari kasus Masiku, pihaknya justru lebih gencar memberikan alasan-alasan permisif.

Seperti sistem keimigrasian tidak menemukan data soal masuknya buron kasus pengalihan hak tagih utang tersebut, karena ditengarai masuk melalui jalur tikus atau tidak resmi. Pun jika seandainya masuk melalui jalur resmi, menurutnya pihak keimigrasian akan sulit mencekal atau menghalanginya, karena namanya sendiri sudah tidak masuk dalam *red notice* atau daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak tahun 2014 (*asumsi.co*, 3/07). Tidak ada yang tahu persis di mana pangkal permasalahan ini bermula. Begitu juga tidak ada yang berani untuk kemudian maju dan pasang badan untuk bertanggungjawab terkait masalah ini.

Namun jika dilacak, pada 5 Mei 2020, terdapat pemberitahuan dari Sekretaris *National Central Bureaus* (NCB) Interpol bahwa *red notice* atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014, karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. Untuk itu, Ditjen Imigrasi menindaklanjuti hal itu dengan menghapus namanya dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. Absurdnya, pada 27 Juni 2020, Kejaksaan Agung baru sempat kembali mengajukan permintaan DPO atas Tjandra, sehingga namanya kembali terdeteksi dengan status DPO dalam sistem perlintasan (*cnnindonesia.com*, 9/07).

Rekomendasi

Berbagai rentetan fakta ini tentu terlihat tidak lazim. Seolah seperti telah direncanakan secara tersistematis. Meski begitu, potret permasalahan yang dapat ditangkap dalam kasus ini jelas memperlihatkan lemahnya garis koordinasi antar institusi pemerintahan atau yang lebih terkhusus terhadap penegakan hukum.

Seharusnya perlintasan seorang buron melalui proses yang melibatkan urusan berbagai institusi. Untuk itu, penanganannya semestinya tidak sesulit seperti sekarang ini, jika terdapat rentang koordinasi yang lebih intens, harmonis, serta transparan. Sebut saja seperti antara pihak keimigrasian dengan institusi kejaksaan atau kepolisian, yang sudah tentu tidak hanya memiliki informasi yang kuat terkait orang-orang yang sedang tersangkut masalah hukum, namun juga kompetensi untuk berwenang menahannya.

Selain itu, secara institusional, negara juga memiliki badan-badan intelijen, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga segala informasi seharusnya tersedia untuk dapat segera ditindak lanjuti. Dengan begitu, upaya pengejaran atau penangkapan buron yang menggunakan modus lintas batas, sudah semestinya dihadapi dengan cara bersama-sama dengan satu gerakan orkestra. Sebab, buron bukanlah pelaku tindak kriminal konvensional, melainkan mempunyai jaringan, sumber daya, pengetahuan, kecakapan, dan akses di nasional ataupun di negara lain.

Upaya pengejaran atau penangkapan buron yang menggunakan modus lintas batas, sudah semestinya dihadapi dengan cara bersama-sama dengan satu gerakan orkestra. Sebab, buron bukanlah pelaku tindak kriminal konvensional, melainkan mempunyai jaringan, sumber daya, pengetahuan, kecakapan, dan akses di nasional ataupun di negara lain.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Quo Vadis KPK Pascarevisi?

Pascarevisi undang-undang dan pelantikan kepemimpinan komisioner baru, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam enam atau tujuh bulan terakhir dapat dikatakan hampir tidak memberi signifikansi apa-apa.

Bahkan, bagi sebagian orang terasa begitu mengecewakan dan tidak memenuhi harapan. Tidak sedikit dari beberapa institusi, seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atau *Transparency International Indonesia* (TII), memberikan rapor merah kepada kinerja KPK. Begitu juga dengan hasil jajak pendapat litbang harian Kompas tertanggal 23 Juni, yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap KPK seakan berada di titik nadir.

Dari 687 responden yang berpartisipasi di 33 provinsi Indonesia, hanya 44,6 persen saja yang terlihat masih percaya dan optimis terhadap citra kelembagaan komisi anti rasuah ini. Sementara itu, yang menyatakan tidak puas dengan kinerja KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi, mencapai angka 56,9% persen. Angka-angka ini tentu dapat dikatakan menjadi titik penilaian terburuk sejauh sejarah KPK berdiri (*kompas.id*, 24/06).

Lantas, dari manakah semua ini berpangkal? Bukankah dengan dilakukannya revisi pengaturan dan regenerasi pimpinan, seharusnya dapat membawa konsekuensi logis yang lebih baik terhadap kerja-kerja KPK ke depan? Berikut tulisan ini diajukan untuk mengurai anomali tersebut.

Prediksi Dekaden

Apa yang menggerogoti KPK hari ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa prakiraan. Sejak awal, ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi direvisi dengan substansi muatan dan proses pembentukan yang

“ajaib” di penghujung tahun 2019, dapat diperhatikan telah banyak ahli yang setidaknya menyuarakan prediksi-prediksi dekaden ini.

Begitu juga ketika seorang calon pimpinan yang sedari awal paling banyak disoroti dan ditentang karena memiliki rekam jejak yang tidak patut, justru terpilih dan dipercayakan memegang jabatan pucuk. Dalam hal ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berwenang mengusulkan dan memilih seorang Ketua dan empat Wakil Ketua KPK sebagaimana menurut Pasal 30 Undang-Undang KPK, terasa seakan menutup mata dan telinga dari pekatnya partisipasi dan nyaringnya masukan publik di kala itu.

Untuk itu, tidak mengherankan apabila produktivitasnya begitu banyak mengalami penurunan dan menuai polemik. Alih-alih menggencarkan penindakan, KPK dewasa ini terlihat lebih banyak disibukkan dengan berbagai persoalan internal organisasi. Di antaranya pengembalian paksa penyidik ke instansi asal, publikasi penghentian penyidikan, akses informasi publik tertutup, persoalan seleksi jabatan internal, dan ragam permasalahan lainnya yang kental akan gimmick politik (*ICW, 2020*).

Sebagai contoh, meski telah semar-samar terdengar, publik tentunya masih dapat mengingat bagaimana mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih menggantung dan belum ditemukan keberadaannya. Belum lagi, terkait dugaan pelanggaran etik ketua KPK, yang baru-baru ini kembali mengundang kontroversi karena ketahuan menggunakan fasilitas helikopter mewah. Demikian juga dengan peran dan kinerja dari susunan struktur terbaru KPK, yakni Dewan Pengawas yang belum menunjukkan signifikansi progresivitas.

Gejala yang sama juga tidak terkecualikan dari sisi pencegahan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya lembaga-lembaga negara yang mematuhi berbagai rekomendasi pencegahan yang dilayangkan oleh KPK. Sebut saja rekomendasi terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pendataan jaring pengaman sosial dalam penanganan COVID-19, dan program Kartu Prakerja yang belum sepenuhnya dijalankan. Begitu juga dengan beragam program koordinasi dan supervisi pencegahan di tingkat daerah yang belum optimal (*Transparency Internasional Indonesia, 2020*).

Perbaikan ke Depan

Perlu diketahui, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat dikatakan berangsur membaik. Meski masih bertengger di angka 40 dari skor maksimal 100. Namun, capaian ini setidaknya sedikit membaik dari tahun sebelumnya, yakni skor 38 dengan peringkat ke-89 dari total 180 (*Transparency Internasional Indonesia, 2019*).

Timbulnya persepsi masyarakat yang cenderung memburuk terhadap citra KPK selama beberapa bulan belakangan ini, sudah tentu akan berdampak pada skor IPK Indonesia selanjutnya di tahun ini. Untuk itu, agar kondisi ini tidak semakin terpuruk dan kian mengalami segregasi, KPK tentunya perlu segera berbenah. Keberhasilan komisi negara seperti komisi anti-rasuah ini setidaknya dapat dikatakan akan sangat tergantung pada kolaborasi 4M, yakni man, momentum, media, dan money (*Phiffner & Presthus, 1960*).

Masalah KPK sendiri tentu saja tidak bermuara sisi anggaran. Namun, berada pada persoalan “man” atau pimpinannya, momentum yang dibiarkan hilang, dan redupnya dukungan media. Meski begitu, pembenahan ini sudah pasti tidak dapat dikerjakan dan ditanggung oleh KPK sendirian. Perlu disertai dengan dukungan dan komitmen politik yang sungguh-sungguh berpihak pada agenda pemberantasan korupsi dari Pemerintah atau dalam hal ini Presiden, dan tentunya parlemen.

Masalah KPK sendiri tentu saja tidak bermuara sisi anggaran. Namun, berada pada persoalan “man” atau pimpinannya, momentum yang dibiarkan hilang, dan redupnya dukungan media. Meski begitu, pembenahan ini sudah pasti tidak dapat dikerjakan dan ditanggung oleh KPK sendirian. Perlu dukungan dan komitmen politik yang sungguh-sungguh berpihak pada agenda pemberantasan korupsi dari Pemerintah atau dalam hal ini Presiden, dan tentunya parlemen.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Verifikasi Faktual dan Ketergesa-gesaan Pilkada 2020

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (PKPU 5/2020), tahapan verifikasi faktual untuk bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada 2020) sudah mulai dilakukan sejak tanggal 29 Juni lalu. Dari tanggal tersebut, tahapan dilangsungkan selama 14 hari sampai 12 Juli 2020.

Verifikasi faktual yang dijalankan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan ini menjadi menarik, sebab terdapat beberapa penyesuaian yang diformulasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan dengan wabah *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung.

Sayangnya, penyesuaian yang hadir di tahapan verifikasi faktual tidak tampak serupa di beberapa tahapan lain. Kebutuhan untuk serba cepat lantas menjadikan penyelenggaraan Pilkada 2020 riskan mempertontonkan aksi tambal sulam, karena berkejaran dengan waktu penyelenggaraan yang sudah lebih dahulu ditentukan.

Tatap Muka Tak Jadi Beban

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 (PKPU 6/2020) menjadi pedoman PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual pendukung bakal paslon perseorangan. Di tahapan ini, proses verifikasi faktual yang umumnya dijalankan dengan cara menemui para pendukung secara langsung mengalami penyesuaian. Ketika petugas PPS menemui hambatan untuk menjalankan proses verifikasi luring dengan bertatap muka, PKPU 6/2020 menyediakan alternatif proses secara daring.

Proses verifikasi secara daring ini bisa dijalankan, manakala petugas PPS dihadapkan pada beberapa situasi, seperti pendukung yang tidak bersedia didatangi secara langsung. Selain itu, kondisi pendukung yang terjangkit COVID-19, serta pendukung yang

sedang melakukan isolasi secara mandiri atau di rumah sakit juga menjadi situasi yang memperbolehkan proses verifikasi secara daring dilakukan oleh petugas Panitia Pemungutan Suara.

Semua itu dapat dijalankan, sebab tujuan utama dari proses verifikasi faktual tidak bergeser. PPS tetap bisa bertatap muka secara daring, melihat kesesuaian foto dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan dengan wajah pendukung, serta berbicara secara langsung seperti proses verifikasi faktual secara luring. Pemenuhan proses verifikasi itu terwujud melalui panggilan video secara daring (*online*) dan seketika (*real time*).

Proses verifikasi tidak hanya berhenti pada medium panggilan video. Pernyataan dari pendukung bahwa dirinya tidak mendukung bakal paslon perseorangan juga dapat diakomodir secara daring. Individu bersangkutan dapat mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan, yang di dalam lampiran tersebut kemudian dibubuhi pernyataan ketidaksediaan diri dalam memberikan dukungan.

Umumnya, lampiran BA.5-KWK dibawa oleh PPS, dan pendukung bisa mengisi lampiran secara langsung saat proses verifikasi faktual. Akan tetapi, jika pendukung tidak berkenan untuk ditemui, maka pengisian lampiran bisa dilakukan secara daring melalui dua tahap.

Tahap pertama, pendukung yang bersangkutan bisa mengunduh lampiran BA.5-KWK Perseorangan di laman KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Setelah mengisinya dengan pernyataan, maka lampiran tersebut dapat dikirimkan secara daring oleh pendukung melalui surat elektronik maupun media daring.

Bercermin dari tahapan verifikasi faktual di Pilkada 2020, bisa dikatakan bahwa KPU telah melakukan penyesuaian diperlukan. Hal ini tentunya patut diapresiasi, mengingat begitu kompleksnya tuntutan bagi KPU dalam melaksanakan Pilkada di masa krisis kesehatan ini.

Hal tersebut disebabkan karena dua elemen, yaitu pemenuhan prasyarat tahapan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, menjadi kewajiban yang tidak terhindarkan. Tertinggalnya salah satu elemen akan mengakibatkan keselamatan pemilih, penyelenggara, dan peserta yang terancam, atau juga bisa membuat kualitas penyelenggaraan terdegradasi legitimasinya.

Oleh karena itu, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi menjadi cara bijak yang telah diambil KPU dalam memenuhi

dua kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan secara daring meminimalisir pertemuan fisik banyak pihak. Namun, hal ini juga menutup keperluan KPU di tahapan-tahapan Pilkada 2020.

Akan menjadi jauh lebih baik manakala cara pemenuhan seperti ini juga diterapkan pada tahapan-tahapan lain. Tentu tidak seluruhnya, akan tetapi hanya pada tahapan-tahapan yang realistis untuk digeser pelaksanaannya dari manual ke daring. Disayangkan, peluang untuk mewujudkan hal tersebut sudah lewat, sebab ketentuan tentang Pilkada di masa krisis kesehatan telah selesai dibuat.

Refleksi Waktu yang Sempit

Mulanya, saat tulisan ini dibuat, rancangan PKPU tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 urung diundangkan. Kondisi tersebut lalu membuat Surat Edaran KPU Nomor 20 Tahun 2020 (SE KPU 20/2020) menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilihan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sejumlah tahapan Pilkada 2020.

Di situasi itu, kesempatan bagi pihak-pihak yang konsern pada isu Pilkada untuk tetap menyuarakan beberapa penyesuaian yang diperlukan sebetulnya masih tersedia. Penyesuaian yang dimaksud misalnya bertautan dengan prinsip kelenturan pelaksanaan, seperti yang tergambarkan dari proses verifikasi faktual. Walaupun harus diakui, kesempatan yang tersisa saat itu memang sangat kecil. Mengingat proses pembuatan PKPU 6/2020 hanya tinggal harmonisasi, sebelum ditetapkan dan diundangkan.

Ketika PKPU 6/2020 diundangkan pada tanggal 7 Juli lalu, kemungkinan bagi sejumlah pihak untuk memberi masukan akhirnya berubah menjadi kesempatan untuk mengawal setiap tahapan. Utamanya yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga pengharapan terhadap kelenturan ketentuan penyelenggaraan Pilkada 2020 harus digantikan oleh pengharapan pada penerapan aturan teknis secara disiplin dan selaras dengan protokol kesehatan.

Sejatinya, hal ini sudah cukup menggambarkan betapa pendek dan terbatasnya waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pilkada 2020. Bukan hanya bagi penyelenggara pusat, namun juga KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemunculan SE KPU 20/2020 adalah contoh nyata dari kondisi yang berkejaran tersebut. Agar sesuai dengan waktu pelaksanaan yang termaktub dalam PKPU 5/2020, tahap verifikasi faktual akhirnya berjalan tanpa dipayungi oleh PKPU Pilkada di masa pandemi. Padahal, tata cara yang dirujuk oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual ada di dalam PKPU 6/2020 tersebut.

Hal ini menjadi sangat tidak ideal untuk dijalankan, sebab tahapan akhirnya sempat dilaksanakan tanpa ketersediaan landasan hukum. Namun, hal inilah yang dialami oleh KPU dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual sebelum tanggal 7 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum akhirnya hanya dapat memberi imbauan pada PPS untuk melaksanakan proses verifikasi faktual melalui SE KPU 20/2020. Hal yang sesungguhnya bisa dihindarkan jika waktu yang tersedia tidak rapat seperti saat ini.

Cerita tentu menjadi lain manakala durasi penundaan Pilkada yang sempat diambil KPU masih berlaku. Dalam arti, 9 Desember tidak menjadi waktu baru pelaksanaan Pilkada 2020. Dengan begitu, KPU memiliki waktu yang lebih panjang untuk melakukan persiapan, termasuk memformulasikan semua landasan hukum yang dipelukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi dengan lebih leluasa.

Tentu kondisi tersebut juga akan membuka ruang dialog yang lebih ekstensif, sehingga skema yang lebih baik dapat hadir dan dijadikan opsi. Maka lagi-lagi patut disuarakan, bahwa opsi penundaan kembali pelaksanaan Pilkada 2020 perlu tetap dihidupkan. Mengingat keterbatasan yang ada akan mempengaruhi kesiapan dan kualitas pelaksanaan pemilihan di tanggal 9 Desember mendatang.

Sebagai catatan terakhir. Jika memang penundaan kembali dilakukan, maka logika penghitungan saat menentukan tanggal Pilkada perlu diubah. Menentukan hari pemilihan dahulu, yang diikuti dengan penyesuaian tahapan-tahapan yang mengikuti akan membuat persiapan penyelenggara dalam menghadapi tahapan terdekat serba terbatas dan terburu-buru. Persis dengan yang terjadi saat ini. Sebaiknya cara ini diubah, dengan terlebih dahulu menentukan waktu yang paling mungkin untuk melaksanakan tahapan terdekat. Dari sana, KPU lantas memetakan waktu untuk setiap tahapan, dan mendapatkan tanggal pemungutan suara yang paling ideal di akhir kalkulasi.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perpu 2/2020), skema tersebut

hanya dapat dilakukan jika penetapan penundaan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mengartikan bahwa keterlibatan pihak lain -yang masing-masing membawa kepentingan berbeda- pada keputusan penyelenggaraan Pilkada juga tinggi. Semoga marwah KPU sebagai lembaga independen bisa tetap dipertahankan.

- Rifqi Rachman -

Kemunculan SE KPU 20/2020 adalah contoh dari kondisi penyelenggaraan Pilkada yang berkejaran. Tahap verifikasi faktual akhirnya sempat berjalan tanpa dipayungi oleh PKPU Pilkada di masa pandemi. Padahal, tata cara yang dirujuk oleh PPS dalam melakukan verifikasi faktual ada di dalam PKPU tersebut.

Coklit dan Kesiapan Data Pemilih

Selain tahapan verifikasi faktual, aktivitas pencocokan dan penelitian (coklit) juga penting untuk diawasi pelaksanaannya. Bagaimana tidak, kegiatan ini senyatanya juga mensyaratkan pertemuan antara petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dengan pemilih di Pilkada 2020 secara langsung. Bahkan, merujuk pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (PKPU 6/2020), satu orang PPDP berpeluang melakukan coklit ke hampir 500 pemilih. Angka tersebut adalah jumlah pemilih maksimal yang ada di satu tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Pilkada 2020).

Hal khusus yang perlu diperhatikan adalah metode pelaksanaan coklit, yang tidak didampingi dengan cara alternatif seperti proses verifikasi faktual, yaitu melalui cara daring. Petugas pemutakhiran data pemilih harus melakukan pemutakhiran dengan menemui pemilih secara langsung, berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga, serta tambahan pemilih. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) PKPU 6/2020. Padahal, Pasal 5 ayat (5) di PKPU yang sama sudah menghadirkan opsi pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Lantas, apa yang sesungguhnya menghalangi pengadopsian coklit secara daring? Mengingat protokol kesehatan yang hadir di Pasal 5 hingga Pasal 9 PKPU 6/2020 sebetulnya sudah mencerminkan upaya-upaya menekan peluang penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) di Pilkada 2020. Apakah keberadaan protokol kesehatan hanyalah sebuah *token* yang memberikan legitimasi penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa krisis kesehatan? .

Data Pemilih: Masalah Menahun Pemilihan

Data pemilih merupakan masalah klasik di dua rezim pemilihan di Indonesia. Persoalan yang tidak pernah terhindarkan ini adalah penggambaran buruknya aktivitas pencatatan peristiwa kependudukan, sehingga eksesnya pun sampai pada banyak sektor termasuk kepemiluan.

Data penduduk pemilih potensial (DP4) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah contoh dari pengelolaan data kependudukan itu. Informasi yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini idealnya tidak perlu lagi disinkronisasi melalui cokolit, jika keakuratan datanya sudah terpenuhi dengan baik. Terlebih, Kemendagri sendiri menyatakan bahwa DP4 adalah akumulasi data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota, yang kemudian dikonsolidasi, verifikasi, dan validasi oleh Kemendagri (*kompas.com*, 23/1). Proses tersebut juga sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016).

Pada titik ekstrem, terpenuhinya akurasi data pemilih sangat mungkin merubah peran panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan bahkan bisa meniadakan PPDP. Tapi di sisi lain, keakuratan data pemilih dalam DP4 justru menghadirkan kemudahan dan mengurangi beban bagi penyelenggara pemilihan.

Tetapi, tentunya penulis juga tidak melupakan bahwa idealisasi yang disajikan di atas harus dikontekstualisasikan secara riil. Kenyataannya, akurasi data sampai saat ini masihlah menjadi problema. Jikapun keakuratannya diperbaiki, maka diperlukan penyesuaian regulasi pada tataran UU yang saat ini menjadikan pemutakhiran sebagai bagian dari tahapan persiapan Pilkada. Tepatnya ada di Pasal 5 ayat 2 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8/2015). Penyesuaian ini juga perlu dilakukan pada PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 2/2017), yang diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019.

Namun tetap saja, syarat utama yang harus dihadirkan adalah proses pencatatan dari Disdukcapil yang akurat, sebelum akhirnya diserahkan ke Kemendagri. Akhirnya dengan kondisi tersebut, proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) niscaya berjalan dengan lebih ringan.

Namun, jika proses tersebut menggambarkan kondisi yang jauh panggang dari api, dan coklit adalah alat terbaik untuk menghadirkan keakuratan data, maka penyesuaian sejatinya menjadi opsi yang patut diadopsi dalam masa pandemi. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 5 PKPU 6/2020, kesempatan untuk menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilihan ada di momen yang tepat. Apalagi penjangkitan COVID-19 sejak awal bulan Juli 2020 justru memperlihatkan angka kasus harian yang konsisten menembus lebih dari 1.000 kasus per hari (*covid19.go.id, 11/7*). Ini tentu bukan pertanda yang baik bagi penyelenggaraan coklit yang mulai dilaksanakan dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang.

Di sisi lain, tantangan yang lantas dihadapi ketika hendak menerapkan metode daring dalam melaksanakan coklit tentulah berkaitan dengan ihwal kepercayaan terhadap data pemilih. Ini berkelindan dengan kenyataan tentang akurasi data yang sempat dijelaskan sebelumnya. Belum lagi, kondisi infrastruktur penunjang koneksi internet yang masih berlubang di beberapa wilayah juga akan mempersulit proses coklit yang dijalankan PPDP di setiap TPS.

Isu inilah yang sebetulnya patut didorong para *stakeholders* kepiluan, termasuk Kemendagri dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terlepas dari kondisi pandemi yang seharusnya meningkatkan keawasan kita bersama untuk membatasi pertemuan, transformasi tahapan-tahapan pemilihan ke cara daring secara gradual memang sudah seharusnya dilakukan. Bagaimanapun, faktor keselamatan dan perlindungan pada rakyat, serta pencegahan penyebaran COVID-19 harus menjadi pondasi utama dalam menjalankan tahapan Pilkada 2020 di masa pandemi.

Urgensi mentransformasi cara-cara penyelenggaraan Pilkada 2020 secara daring juga dilatari oleh penyertaan protokol kesehatan di dalam PKPU 6/2020 yang masih menghadirkan kekhawatiran, karena implementasi tahapan-tahapan Pilkada 2020 justru memperlihatkan sifat-sifat yang berseberangan. Bukan hanya di soal coklit, tahapan lain seperti penetapan nomor urut paslon hingga kampanye masih saja menggunakan cara-cara manual, yang ternyata juga diakomodir oleh PKPU 6/2020. Kekuatan protokol kesehatan lantas dipertanyakan, apalagi transmisi COVID-19

ternyata jauh lebih cepat daripada daya tangkap para penyelenggara pada potensi ancaman virus terhadap kualitas pemilihan.

Pengaruh Protokol Kesehatan

Kabar terbaru dari *Situation Report - 172* yang dikeluarkan *World Health Organization* (WHO) pada 10 Juli 2020 menemukan potensi pentransmisi virus melalui udara (*who.int, 10/7*). Tentu hal ini penting untuk diwaspadai banyak pihak, termasuk KPU. Sayangnya, potensi ancaman signifikan tersebut baru muncul di saat regulasi mengenai tata cara pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 sudah diundangkan. Inilah kondisi dilematis dari logika pelaksanaan pemilihan yang diwajibkan untuk patuh pada ketentuan yang sangat prosedural dan administratif.

Walau sesungguhnya, kesempatan untuk mengonstruksikan tindakan antisipatif penyelenggaraan Pilkada 2020 sempat tersedia, namun hasil berupa protokol kesehatan di PKPU 6/2020 membunyikan hal yang sedikit sumbang. Tidak hadirnya opsi pelaksanaan secara daring untuk banyak tahapan menggambarkan bagaimana sebetulnya penyelenggaraan Pilkada 2020 ditetapkan dalam nuansa yang terburu-buru dan tidak peka terhadap urgensi penerapan protokol kesehatan dan prioritas aspek keselamatan publik di masa pandemi.

Pasal 5 ayat 4 PKPU 6/2020 sudah secara eksplisit mengelompokkan empat kegiatan langsung sebagai titik kritis penyebaran COVID-19, namun kekhawatiran tersebut seakan kosong karena kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai titik kritis tersebut justru tetap dipayungi pelaksanaannya.

Ini tentu bukanlah argumen yang tidak berdasar. Jika kita membaca seksama protokol kesehatan di Pasal 5, ketentuan-ketentuan yang masih mengakomodir pertemuan tatap muka secara langsung mempertontonkan kekalahan protokol kesehatan atas prasyarat pelaksanaan pemilihan. Padahal, elemen keselamatan masyarakat seringkali menjadi argumen yang disampaikan secara lantang oleh para pemangku kebijakan kepemiluan di Indonesia. Namun, dengan melihat bagaimana niatan tersebut diturunkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan, menjadi ragu-ragu rasanya adalah bentuk kewajaran yang tidak bisa dihindarkan.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa masa krisis kesehatan perlu ditangani secara *extraordinary* tidak bisa dimaknai lebih jauh dari sekadar alat untuk melegitimasi penyelenggaraan pemilihan.

Jika pilihan untuk menerapkan upaya-upaya ekstra tersebut sulit diterapkan KPU karena riskan bertabrakan dengan aturan, penulis akhirnya menghadirkan saran serupa seperti yang tertera di tulisan mengenai verifikasi faktual: tunda kembali pelaksanaan Pilkada.

- Rifqi Rachman -

Peraturan KPU 6/2020 memperlihatkan kekalahan protokol kesehatan atas prasyarat pelaksanaan pemilihan. Kekalahan tersebut bisa dilihat dari bagaimana niatan untuk menjaga kesehatan masyarakat itu diturunkan ke dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Menjadi ragu akhirnya sebuah kewajaran yang tidak bisa dihindarkan.

Kepemimpinan Aktor Strategis Melayani Publik di Masa COVID-19

Kehadiran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah menciptakan keterperanjatan dalam penyesuaian kerja di masyarakat. Pemerintahan di semua negara yang terinfeksi pun perlu melakukan berbagai adaptasi dilandasi dengan kebijakan yang mampu menopang kehidupan warganya di masa krisis ini. Kepemimpinan aktor strategis yang terdiri dari berbagai pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di era *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik pun kian diuji. Langkah evaluatif dan strategis pun perlu dilakukan guna memastikan terlaksananya berbagai kebijakan di tengah melawan COVID-19.

Good Governance dan Refleksi Kepemimpinan

Pada dasarnya, pemerintah terdiri dari sejumlah pemimpin atau aktor strategis yang terdiri dari latar belakang keilmuan atau bidang, serta kepentingan yang berbeda dan memiliki kepentingan yang adakalanya berbeda satu sama lain. Untuk dapat bekerja secara maksimal melayani publik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat, reformasi dalam kelembagaan menjadi faktor kunci yang sangat dominan. Reformasi kelembagaan tersebut salah satunya diwujudkan dalam komitmen pemerintah untuk mempraktikkan *good governance*.

Komitmen Pemerintah tersebut, salah satunya ditunjang dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Sebagaimana tertuang bahwa *good governance* menerapkan sejumlah prinsip, yaitu demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam konsep *good governance*, aktor strategis dalam tubuh K/L/Pemda dituntut untuk berkolaborasi, mendorong keterlibatan dan

memberikan akses agar aktor-aktor lain di masyarakat dapat terlibat secara lebih luas dalam urusan pemerintahan.

Aktor-aktor lain yang dimaksud diantaranya warga sebagai individu, organisasi kemasyarakatan, sektor bisnis, organisasi profit dan non-profit, media, akademisi, dan politisi, serta serikat pekerja. Hal itu guna menghadapi berbagai persoalan kehidupan berbangsa yang tidak dapat diselesaikan oleh aktor strategis pemerintah yang memiliki banyak keterbatasan. Selain itu, aktor strategis juga dituntut untuk mampu mengelola situasi yang tidak pasti. Dalam sektor bisnis, situasi yang tidak pasti tersebut lebih dikenal dengan istilah *volatile* (bergejolak), *uncertain* (tidak pasti), *complex* (kompleks), dan *ambiguous* (tidak jelas) atau disebut “*VUCA world*”.

Dalam menghadapi situasi VUCA ini, para pemimpin diharapkan mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dilakukan organisasi, antara lain dengan senantiasa belajar, memunculkan ide baru, merespons perubahan secara produktif, dan melakukan inovasi (Kanter, 1983). Jika melihat iklim birokrasi saat ini, cukup banyak aktor strategis Pemerintah yang berlatar belakang dari sektor swasta, yang mana hal ini menjadi salah satu upaya mendorong terwujudnya percepatan *good governance* di Indonesia.

Bagaimanapun, banyak kendala ditemukan dalam praktik *good governance* dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Sederet tantangan dan penyimpangan lain juga masih terjadi, misalnya saja, miskordinasi dan ego sektoral, korupsi yang terjadi di tingkat K/L/Pemda, kurangnya transparansi atau akuntabilitas, dan penyimpangan lainnya.

Selain itu, berdasarkan survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet, menunjukkan bahwa sebagian besar responden, sebanyak 87,8 persen menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 (*nasional.kompas.com*, 13/07). Survei ini dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020, dengan 587 responden yang berasal dari 23 provinsi. Sejumlah alasan terkait upaya preventif maupun kuratif menjadi alasan ketidakpuasan publik dalam menangani COVID-19.

Masih dalam survei Litbang Kompas tersebut, dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait. Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial yang belum merata dan tidak

tepat sasaran. Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Langkah Evaluatif dan Kolaboratif

Pemimpin yang baik dapat menjadi oase di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Untuk mengupayakan kepemimpinan berlandaskan *good governance*, sejumlah langkah evaluatif dan kolaboratif perlu dilakukan. Langkah evaluatif merupakan sebuah landasan dalam memperbaiki arah praktik *good governance*. Langkah tersebut diantaranya sebagai berikut.

Pertama, evaluasi kinerja para aktor strategis pemerintahan. Terlepas dari adanya perombakan kabinet atau tidak, jika perombakan kabinet direalisasikan, evaluasi kinerja menteri perlu dilakukan dengan cermat terlebih dahulu, kembali lagi sesuai prinsip *good governance* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Mendapat ganti menteri yang lebih baik di tengah pandemi juga membutuhkan upaya koordinasi yang lebih lagi. Jika menteri yang menggantikan tidak memahami masalah dan adaptif, justru akan menghambat perencanaan strategis yang sudah ada. Perombakan pun perlu dipikirkan secara matang.

Kedua, evaluasi juga perlu dilakukan dalam upaya mengevaluasi dampak realokasi anggaran terhadap program prioritas dalam sebuah K/L. Aktor strategis Pemerintahan masa pandemi memang dituntut untuk bekerja ekstra keras, apalagi K/L yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Adanya evaluasi diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan kinerja aktor strategis K/L untuk kembali menyelaraskan dengan seimbang fokus pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan program prioritas lain atau pelayanan publik lain yang harus dikerjakan. Misalnya saja, di tengah upaya Kemenkes membuat berbagai panduan kesehatan dan berbagai langkah pencegahan serta penanganan lain di masa COVID-19, Kemenkes juga memiliki program prioritas lain, seperti penanganan *stunting* yang juga memerlukan perhatian khusus.

Selain langkah evaluatif, langkah kolaboratif juga harus terus diupayakan. Langkah ini dapat terwujud ketika para aktor strategis mampu bekerja sama dan semakin memperlebar jangkauan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kembali lagi, bahwa negara tidak dapat menyelesaikan

pandemi ini sendirian dan prinsip *good governance* telah memberikan sebuah landasan akan pentingnya berkolaborasi antar aktor strategis dan aktor-aktor lain dalam sebuah negara.

Kolaborasi akan menjadi kunci percepatan pemenuhan kebutuhan di masa COVID-19, tentunya diikuti pula dengan skema perjanjian yang jelas, sehingga masing-masing pihak dapat berkomitmen sungguh dan berperan secara maksimal dalam mengisi berbagai kekurangan yang ada. Misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan APD dan lain sebagainya. Selain itu, dukungan keuangan, sarana dan prasarana, insentif serta komponen lain juga perlu diberikan kepada berbagai lembaga penelitian K/L/Pemda, sektor swasta, dan akademisi yang mengkaji terkait COVID-19. Diharapkan adanya dukungan pada jejaring penelitian COVID-19 dapat melahirkan berbagai inovasi yang mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung percepatan penanganan pandemi ini.

Keterlibatan aktor lain termasuk organisasi kemasyarakatan atau individu yang secara sukarela mau bergotong royong juga menjadi kabar baik di tengah keterbatasan Pemerintah dalam mempercepat pencegahan dan penanganan COVID-19. Gotong royong yang merupakan modal sosial ini perlu dirawat tanpa menghilangkan ruang untuk berpartisipasi untuk menyalurkan ide dan pemikiran-pemikiran di tengah kehidupan berbangsa yang sedang berjuang bersama-sama melawan COVID-19.

Di samping itu, memasuki era adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang menunjukkan kenaikan kasus positif secara signifikan, kolaborasi yang baik di era *good governance* juga dapat diwujudkan. Salah satunya, ketika para aktor strategis memprioritaskan gagasan-gagasan ahli epidemiologi berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan hingga ke dalam tahapan pengambilan keputusan. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang besar ketika dampak sosial dan ekonomi COVID-19 semakin meninggi.

- Vunny Wijaya -

Pemimpin yang bekerja berlandaskan prinsip 'good governance' dapat menjadi oase di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Untuk mengupayakan kepemimpinan tersebut, sejumlah langkah evaluatif dan kolaboratif perlu dilakukan.

Melihat Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila

Beberapa waktu belakangan ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi perbincangan di tengah masyarakat. RUU tersebut merupakan usulan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara (*kompas.com*, 25/6). Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini diatur peraturan presiden (*wartakota.com*, 14/6).

Sebagai sebuah rancangan kebijakan, RUU HIP mengundang polemik di antara para aktor pemangku kepentingan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan terkait RUU HIP ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelaborasi tarik menarik kepentingan di antara aktor dalam pembahasan RUU HIP sebagai sebuah produk kebijakan.

Polemik di Masyarakat

Bergulirnya pembahasan RUU HIP mengundang polemik di masyarakat. Beberapa organisasi kemasyarakatan menolak RUU yang merupakan inisiatif DPR ini. Organisasi kemasyarakatan yang secara terbuka menolak RUU ini yaitu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). PB NU menilai RUU HIP akan membuka ruang terjadinya konflik ideologi. Sejalan dengan PB NU, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tidak dilanjutkan (*kompas.com*, 17/6).

Selain banyak ditentang organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi juga ikut mengkritisi RUU tersebut. Ahli hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan

RUU HIP banyak mengandung pasal-pasal yang tidak lazim, yaitu hanya bersifat pernyataan, definisi, hingga *political statement*. Selain Bivitri, Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar juga menilai banyak pasal yang isinya multitafsir (*tirto.id, 16/6*).

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RUU HIP telah mengandung beragam polemik di masyarakat, bukan hanya dari kalangan organisasi kemasyarakatan, namun dari kalangan akademisi.

Kritik terkait RUU HIP terutama berputar di sekitar substansi di dalam pasal-pasal RUU HIP yang dinilai kontroversi misalnya, adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal. Konsep Trisila dan Ekasila ditengarai akan membuka konflik ideologi di masyarakat.

Selain itu RUU ini dikritik karena tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) serta pelarangan penyebaran ideologi komunisme/Marxisme/Leninisme di Indonesia. Di sisi lain, pembahasan RUU HIP juga menghadapi beragam tarik ulur kepentingan di Senayan. Bagian berikut akan mengulasnya lebih lanjut.

Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR terhadap RUU HIP

Tarik menarik kepentingan dalam pembahasan RUU HIP terjadi di DPR. Hal ini tercermin pada rapat pengambilan keputusan penyusunan RUU HIP yang dilakukan 22 April 2020. Dalam rapat tersebut sejumlah fraksi memberikan pandangan terhadap RUU HIP tersebut. Fraksi PDIP yang disebut jadi pengusul RUU HIP menyetujui sepenuhnya RUU HIP tanpa syarat. Selanjutnya, Fraksi Nasdem sebagai teman koalisi PDIP juga menyetujui sepenuhnya dibahasnya RUU HIP tanpa syarat (*republika.co.id, 13/6*).

Sedangkan Fraksi Golkar mendukung pembahasan dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Gerindra juga menyetujui draf dengan catatan RUU bukan semata untuk memperkuat BPIP. Senada dengan Golkar, Fraksi PKB menyetujui draf RUU dilanjutkan sebagai inisiatif DPR dengan catatan menambahkan rumusan UUD 1945 sebagai konsideran (*republika.co.id, 13/6*).

Sementara, Fraksi PKS meminta RUU disempurnakan lebih dulu sebelum diajukan ke sidang paripurna dengan menguatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta dimasukkannya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)

serta pelarangan penyebaran ideologi komunisme/Marxisme/Leninisme di Indonesia, sebagai konsideran. PKS juga meminta pasal soal “Ekasila” dalam RUU tersebut dihapuskan (*republika.co.id, 16/6*).

Tidak berbeda dengan PKS, Fraksi PAN juga menilai perlunya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran. Sementara, Fraksi PPP meminta beberapa penyesuaian dan meminta kedudukan BPIP sejajar lembaga negara lainnya (*republika.co.id, 16/6*).

Berbeda dengan mayoritas fraksi yang lain, Fraksi Demokrat menarik keanggotaan dari panja karena merasa regulasi itu tak mendesak dibahas saat rakyat sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19 (*republika.co.id, 16/6*).

Pandangan-pandangan fraksi di DPR terhadap RUU HIP sesungguhnya memperlihatkan pertarungan kepentingan di antara fraksi-fraksi tersebut. Pertarungan yang dimaksud disini adalah pandangan fraksi tersebut menitikberatkan kepada kepentingan masing-masing partai politik.

Kepentingan masing-masing partai politik dapat dilihat dengan pendekatan Kaare Størm mengenai orientasi partai politik. Størm membagi orientasi partai dalam tiga model, yaitu *policy seeking party*, *votes seeking party*, dan *office seeking party* (*Størm dalam Mellaz dan Kartawidjaja, 2018*).

Policy seeking party, yakni partai yang berorientasi pada kebijakan yang dihasilkan. Aspek utama dari model ini adalah, orientasi dan prioritas kebijakan yang diusung oleh partai. Kebijakan ini meliputi tidak saja program-program ataupun artikulasi ideologi partai, termasuk di dalamnya fokus terhadap isu-isu tertentu ataupun tuntutan-tuntutan partai. Dalam kategori ini, PDIP sebagai pengusung RUU HIP mencerminkan partai yang berorientasi pada *Policy seeking party*.

The Votes-Seeking Party, yakni partai yang berorientasi pada memaksimalkan suaranya untuk kemenangan pemilu. Orientasi dasar model partai ini adalah kemenangan pemilu, sedangkan kebijakan ataupun posisi partai terhadap isu lebih lentur. Dalam kategori ini mencerminkan partai-partai yang mewakili aspirasi masyarakat atau dalam kata lain pemilih, seperti PKB, PKS, PAN, dan PPP. Pandangan partai-partai mencoba mempertahankan konsituen mereka yang mayoritas umat Islam.

The Office-Seeking Party, yakni partai yang berorientasi mengamankan posisi atau jabatan. Model partai ini berupaya untuk memegang kekuasaan, baik sendirian ataupun berbagi dengan pihak lainnya. Partai-partai seperti Golkar, Gerindra dan Nasdem mencerminkan partai yang berorientasi pada kategori ini.

Tanggapan Pemerintah

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD mengumumkan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bersama DPR. Alasan pemerintah untuk menunda yaitu *pertama*, pemerintah tengah fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19 (*kompas.com, 17/6*).

Kedua, pemerintah menilai masih adanya permasalahan dalam aspek substansi dari RUU HIP itu sendiri, misalnya terkait TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Menurut Mahfud, TAP MPRS tersebut merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karena itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digilirkan DPR itu sendiri (*kompas.com, 17/6*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR guna membahas RUU HIP. Kemudian pemerintah meminta DPR agar melakukan dialog dengan komponen masyarakat agar mendapatkan aspirasi terkait RUU HIP (*kompas.com, 17/6*).

Menanggapi respon pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, DPR akan mengikuti keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP (*kompas.com, 17/6*).

Senada dengan Aziz, Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan dengan pemerintah menunda pembahasan maka otomatis DPR akan menunda pembahasan. Baidowi juga mengatakan, bahwa ada peluang RUU HIP dihentikan dan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena menimbulkan dinamika. Namun hal itu harus diputuskan melalui rapat kerja untuk evaluasi Prolegnas. Tapi hal ini tergantung pandangan fraksi di DPR (*detik.com, 25/6*).

Sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP menjadi jalan tengah atas dinamika yang terjadi di parlemen dan juga di masyarakat. Keputusan pemerintah ini juga membuat perdebatan antar fraksi di DPR dan masyarakat mulai mereda. Sikap menunda merupakan bentuk akomodasi kepentingan seluruh pihak.

Tarik Menarik Kepentingan Para Aktor

Melihat permasalahan di atas, polemik terkait pembahasan RUU HIP disebabkan perbedaan kepentingan dan pemahaman dari para aktor pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini tentunya menjadi krusial bagi proses pembuatan kebijakan. William Dunn (1988) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan melibatkan keterkaitan tiga elemen, yakni kebijakan publik; pemangku kepentingan, dan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan pendapat Dunn di atas, faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan salah satunya adalah pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Fraksi-Fraksi di DPR, serta organisasi masyarakat yang tentunya memiliki beragam kepentingan dalam melihat RUU HIP.

Perbedaan kepentingan antar aktor menyebabkan adanya berbagai macam sudut pandang yang menjadi titik berat dari masing-masing aktor. Para pemangku kepentingan akan berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam hal ini RUU HIP agar tercapainya kepentingan-kepentingannya.

Tarik menarik kepentingan (*interestplay*) dalam pembahasan RUU HIP sangat terlihat dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR sebagai aktor pembuat kebijakan maupun pandangan organisasi masyarakat sebagai kelompok penekan.

Setelah terjadinya proses tarik menarik kepentingan antar aktor pemangku kepentingan di DPR, pemerintah muncul dan mendorong jalan tengah untuk berkompromi dan mengakomodir berbagai kepentingan, baik antar fraksi di DPR maupun dari organisasi kemasyarakatan. Keputusan untuk menunda pembahasan RUU HIP menjadi kesepakatan atau 'political resultant' dari para pemangku kepentingan.

Penutup

Pembahasan RUU HIP menuai polemik di masyarakat. Hal ini mencerminkan dinamika tarik menarik kepentingan antar aktor

di DPR yang mengedepankan orientasi partai, yang kemudian ditambah dengan tekanan dari organisasi kemasyarakatan. Langkah dan keputusan pemerintah dengan menunda pembahasan RUU HIP merupakan bentuk *political resultant* oleh para aktor-aktor kebijakan sebelum menghasilkan kebijakan yang implementatif, khususnya terkait RUU HIP.

Political resultant dengan menunda merupakan hasil dari tawar menawar dan kompromi politik jangka pendek di antara para pemangku kepentingan. Namun, bisa saja di kemudian hari jika RUU ini kembali dibahas, proses tawar menawar belum tentu menemukan *political resultant* di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pembahasannya. Jika tidak terjadi kesepakatan dari para aktor yang terlibat, maka RUU ini akan kembali menuai kontroversi.

Keputusan untuk menunda pembahasan RUU HIP menjadi kesepakatan atau 'political resultant' dari para pemangku kepentingan. Namun, bisa saja di kemudian hari jika RUU ini kembali dibahas, proses tawar menawar belum tentu menemukan kesepakatan di antara aktor-aktor. Jika tidak terjadi kesepakatan dari para aktor, maka RUU ini akan kembali menuai kontroversi.

- Arfianto Purbolaksono -

Bagaimana Memperkuat Perlindungan Sosial di Era Adaptasi Kebiasaan Baru?

Persoalan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru saat ini begitu identik dengan kembalinya aktivitas sosio-ekonomi masyarakat. Berbagai protokol kesehatan dihembuskan untuk memungkinkan para pekerja agar dapat kembali masuk ke kantor, anak-anak kembali ke sekolah maupun pusat-pusat perbelanjaan beroperasi kembali.

Tak dapat disangkal, krisis akut yang dialami Indonesia mendesak setiap sisi sendi-sendi ekonomi untuk melumasi diri kembali. Sambil melihat ngeri risiko bencana kesehatan yang tengah terjadi, pada saat yang sama, angka pengangguran melonjak dan tingkat kemiskinan semakin miris. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat per bulan April 2020 lalu, sekitar 1,5 juta pekerja telah terdampak COVID-19. Angka yang lebih besar diungkapkan Kamar Dagang Industri (Kadin) yang menyampaikan bahwa per bulan Mei 2020 lalu, telah ada 6 juta pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan/atau dirumahkan.

Belum selesai dengan dampak pada sektor formal di atas, sektor informal pun turut tergilas krisis. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Kemnaker dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada rentang 24 April sampai 5 Mei 2020, menunjukkan bahwa sekitar 40 persen pelaku usaha mandiri mengalami kemandegan dalam usaha atau berhenti total, kemudian sekitar 52 persen mengalami penurunan pendapatan dan 35 persen lainnya nol pendapatan.

Survei tersebut pun menunjukkan bahwa kerentanan turut dialami oleh pekerja bebas (*freelance*). Sekitar 55 persen pekerja bebas tidak mendapatkan penghasilan pada rentang waktu survei dilakukan. Jika dilansir dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada

tahun 2019, terdapat 26 juta pekerja usaha mandiri dan sekitar 26,5 juta pekerja bebas. Dapat diprediksi bahwa sekitar 10 juta pekerja usaha mandiri dan 15 juta orang pekerja bebas mengalami ancaman kehilangan pendapatan pada masa pandemi ini.

Persoalan di atas menjadi semakin kompleks ketika meninjau tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), tingkat kemiskinan akan naik hingga 10.54 persen jika krisis sosio-ekonomi dari pandemi dibiarkan tanpa intervensi. Dengan kata lain, setidaknya terdapat tambahan 3.63 juta orang yang terperangkap dalam jeratan kemiskinan pada akhir tahun 2020. Selain itu, prediksi dari *Center of Reform on Economics* (CORE) jauh lebih luas. Telaah mereka menggambarkan bahwa terdapat sekitar 66,7 juta penduduk rentan miskin dan hampir miskin sebagai akibat dari krisis yang terus menggulung dari waktu ke waktu.

Pada waktu yang beriringan, penerapan adaptasi kebiasaan baru menjadi pilihan untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, narasi ini belum banyak mengakomodasi realitas masyarakat yang menghadapi kerentanan yang beragam di berbagai wilayah dan struktur ekonomi yang berbeda, terutama bagi para pekerja yang mengalami PHK dan/atau dirumahkan, serta pekerja informal. Kondisi ini tentu membuat jaring pengaman sosial sangat dibutuhkan.

Perlindungan Sosial pada Masa Adaptasi kebiasaan baru

Melihat situasi di atas, pemerintah dihadapkan pada keharusan untuk menyediakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat yang lekat dengan konteks adaptasi kebiasaan baru. Belajar dari konteks krisis yang dihadapi pada masa Orde Baru, banyak kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 tidak banyak menangkap kerentanan pada kelompok masyarakat rentan sekalipun layanan dasar yang diberikan perlahan-lahan mampu mengangkat 32 juta orang yang terjerebab dalam pusaran kemiskinan (*Asadullah, Aulia & Maliki, 2020*).

Misalnya, skema jaminan sosial yang diberikan pada masa tersebut masih terbatas pada pejabat dan tentara. Belum terdapat skema asuransi sosial bahkan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat rentan. Pun, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang jauh lebih dahulu diluncurkan pada tahun 1992, hanya dapat dirasakan oleh para pekerja formal, sedangkan pekerja informal masih luput dari jaminan sosial tersebut.

Bahkan, sampai saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menaungi jaminan sosial bagi pekerja, masih harus menghadapi pekerjaan rumah yang sama untuk mengakomodasi para pekerja informal yang belum terakomodasi dalam jaminan sosial, baik dalam bentuk jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan hari tua. Persoalan membidik para pekerja informal untuk masuk dalam skema ini masih membutuhkan strategi yang komprehensif.

Masih berkuat pada isu ketenagakerjaan, komitmen pemerintah untuk mengantisipasi penambahan angka pengangguran oleh ancaman PHK dan perumahan pekerja melalui Program Kartu Prakerja pun masih menjadi persoalan. Belum ada kepastian akan kelanjutan pembukaan pendaftaran peserta gelombang keempat Kartu Prakerja karena persoalan tata kelola penyediaan layanan maupun persoalan memprioritaskan kelompok penerima manfaat yang tepat sasaran (*Liputan 6, 3/7*). Situasi ini pun tak menguntungkan bagi masyarakat yang tengah menganggur dan belum terakomodasi dengan program sosial, apalagi pada situasi ketika pemulihan ekonomi pada masa adaptasi kebiasaan baru gencar dilakukan.

Selain di sisi tenaga kerja, krisis saat ini seharusnya memberikan pukulan keras untuk memikirkan bagaimana perlindungan sosial diberikan secara luas bagi kelompok masyarakat miskin. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang reguler diberikan oleh pemerintah dapat menjadi tonggak penyediaan perlindungan sosial bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan 40 persen terbawah.

Program yang menangkap kerentanan pada aspek pendidikan, kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta kesejahteraan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas dan lansia tersebut menjadi harapan untuk memulihkan ekonomi secara perlahan. Pada masa pandemi, penyesuaian cakupan penerima manfaat mencapai 10 juta orang, peningkatan frekuensi pencairan menjadi setiap bulan maupun peningkatan indeks bantuan per komponen menjadi salah satu respons yang cukup tanggap dalam masa krisis.

Masih pada lingkup rumah tangga, bantuan sosial yang sifatnya responsif dengan masa krisis juga diwujudkan dengan bantuan sosial lainnya. Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Luar Jabodetabek, Dana Desa, maupun Bantuan Sosial (Bansos) Jabodetabek, serta diskon listrik merupakan sekian dari program pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rumah tangga rentan pada jangka pendek.

Namun, pada realitasnya, kecepatan realisasi perlindungan sosial tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Catatan dari Kementerian Keuangan per awal Juli 2020 ini, realisasi perlindungan sosial masih berada pada kisaran 34,06 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp203,9 triliun. Selain permasalahan tumpang tindih pemberian bantuan sosial, penentuan penerima manfaat pun menjadi salah satu kendala penyaluran. Hal ini tentu menjadi catatan kembali bagaimana perlindungan sosial benar-benar sampai pada kelompok masyarakat sasaran.

Selain catatan-catatan di atas, adaptasi kebiasaan baru yang berangsur-angsur diterapkan adalah momentum yang tepat untuk mengkaji kompleksitas kebutuhan dan kerentanan masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Dampak sosio-ekonomi yang dapat ditelisik berdasarkan aspek status sosio-ekonomi, geografis, *gender*, disabilitas dan lain-lain adalah landasan untuk menformulasi program perlindungan sosial yang tidak lagi bersifat protektif, tetapi juga membantu masyarakat tetap beradaptasi dan mendorong kesempatan ekonomi yang lebih luas.

Sementara memastikan perlindungan sosial yang sifatnya protektif di atas berjalan sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan, perlindungan sosial pada masa adaptasi kebiasaan baru pada dasarnya harus dapat mendorong ketangguhan masyarakat melalui berbagai bentuk kesempatan ekonomi. Hal ini dibutuhkan skema asuransi sosial dalam bentuk manfaat sosial bagi penganggur (*unemployment benefits*) serta akses terhadap kredit maupun stimulus ekonomi bagi kelompok masyarakat informal. Formulasi dan pengenalan program-program pemerataan kesempatan ekonomi bagi sektor informal tersebut diharapkan mampu menjadi strategi untuk memulihkan ekonomi seiring masyarakat telah mampu memposisikan diri pada adaptasi kebiasaan baru yang dijalankan.

Apa yang Dapat Dilakukan

Dampak sosio-ekonomi yang tidak dapat dihindari dari situasi COVID-19 mendesak pemerintah untuk secara cepat mengidentifikasi kerentanan masyarakat yang lebih luas dan memformulasi perlindungan sosial yang sesuai dengan fase transisi yang telah berjalan saat ini.

Saat ini, pemberian bantuan sosial yang telah dilakukan tentu harus diperbaiki, baik pada aspek tata kelola atau kapasitas dari penyedia layanan, alokasi dan realisasi anggaran, maupun persiapan dan merespons kendala di lapangan. Desakan untuk melakukan

pengayaan data secara simultan dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat menjadi amat diperlukan. Dalam hal ini, berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan wewenang untuk menyalurkan bantuan sosial, seperti Kementerian Sosial, harus berbenah untuk memastikan penyesuaian bantuan sosial pada masa krisis berjalan sebagaimana mestinya pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Catatan lainnya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian pada program-program bantuan sosial bagi para pekerja yang tengah menganggur maupun dirumahkan, serta bagi para pekerja informal. Kehadiran skema antisipasi pemulihan ekonomi bagi kelompok masyarakat tersebut sangat dibutuhkan pada masa adaptasi kebiasaan baru, seperti Program Kartu Prakerja maupun skema lain yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan, pemerintah pun harus gencar mendorong pemerataan kesempatan ekonomi melalui berbagai insentif bagi pekerja, kesempatan mengakses kredit dan lain-lain.

Terakhir, adaptasi kebiasaan baru berarti pemerintah dan masyarakat bersiap untuk memutar kembali roda perekonomian dengan memastikan kerentanan-kerentanan terhadap risiko kesehatan dapat ditekan. Dalam hal ini, adaptasi kebiasaan baru juga adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan kerangka-kerangka yang tepat untuk memberikan perlindungan sosial di masa krisis yang terintegrasi dengan respons kebencanaan yang masih berjalan. Hal ini amat dibutuhkan untuk memperbaiki pemberian perlindungan sosial agar sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini maupun situasi krisis serupa di masa depan.

- Nopitri Wahyuni -

Selain memastikan perlindungan sosial yang bersifat protektif berjalan, perlindungan sosial di masa adaptasi kebiasaan baru harus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi.

Penundaan Pembahasan RUU P-KS dan Pengabaian Data Kekerasan Berbasis Gender

Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 kembali mengecewakan berbagai pihak. Pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, pada tanggal 30 Juni lalu pun cukup mencengangkan. Pasalnya, penundaan tersebut justru disebabkan pembahasan RUU P-KS dinilai sulit.

Catatan dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), status RUU P-KS pun teramat tidak jelas di parlemen. Seperti yang diinformasikan, Komisi VIII telah menyerahkan RUU tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) DPR sejak bulan Maret 2020. Namun, sejak ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas 2020, RUU tersebut belum menemui siapa yang akan menjadi pengusul RUU sampai bulan Juli ini. Posisi yang begitu menggantung di atas jelas menunjukkan lemahnya komitmen DPR terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dan mengabaikan data kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai gambaran, berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 431.471 kasus pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 12 tahun, Komnas Perempuan mencatat ada peningkatan kasus mencapai 792 persen atau setara hampir 8 kali lipat. Persentase tersebut sebenarnya menunjukkan kondisi perempuan masih jauh dari ruang layak dan aman terhadap kekerasan.

Pada tahun 2019, pengaduan yang langsung ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan mencapai 14.719 kasus. Dari sekian kasus

kekerasan mulai dari fisik sampai psikis tersebut, kasus kekerasan seksual di ranah publik mencapai 2.091 kasus (58 persen) dan ranah pribadi mencapai 2.807 kasus (25 persen). Di ranah pribadi, maraknya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), seperti ancaman penyebaran konten pribadi dan pelecehan di dunia maya, menambah sekian rumitnya bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi. Pada tahun 2019, terdapat pengaduan kasus kekerasan di dunia maya mencapai 281 kasus, yang sebelumnya berada pada kisaran 97 kasus. Meningkatnya kasus-kasus tersebut sayangnya juga belum diimbangi dengan kehadiran hukum yang menangkap kerentanan berbasis gender di dunia maya.

Catatan penting lain terkait kekerasan seksual adalah tingginya angka kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Pada tahun 2019, aduan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas mencapai 87 kasus dan 69 kasus, yang di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan. Karakteristik disabilitas yang rentan menjadi korban tersebut ialah perempuan dengan disabilitas intelektual/grahita yang mencapai 41 kasus, disabilitas runtu dan wicara (ruwi) mencapai 19 kasus dan disabilitas psikososial mencapai 18 kasus. Kerentanan perempuan disabilitas terhadap risiko kekerasan seksual semakin besar, apalagi dengan kondisi sebagian besar pelaku sulit teridentifikasi oleh korban (*Komnas Perempuan, 2020*).

Namun, dari sekian angka tersebut, belum banyak korban yang melanjutkan ke tingkat pidana. Catatan dari Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK), hingga 15 Juni 2020, terdapat 501 korban yang terlindung oleh LPSK dari kasus kekerasan seksual. Angka tersebut naik dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016, terdapat 66 permohonan perlindungan saksi dan korban kasus kekerasan seksual, kemudian naik menjadi 111 permohonan pada tahun 2017. Pada tahun berikutnya, angka permohonan mencapai 284 kasus sampai pada tahun 2019 menyentuh angka 373 kasus.

Dikeluarkannya RUU P-KS dari Prolegnas Prioritas 2020 berarti menciderai hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual. Kebutuhan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi maupun adanya pencegahan kekerasan seksual menjadi tertunda. Belum lagi, kompleksitas kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin rumit, juga diperburuk dengan proses hukum yang tersendat akibat kurangnya alat bukti dan keterbatasan norma hukum. Ditambah lagi, persoalan aparat penegak hukum yang belum sadar dan sensitif gender, serta tidak

berpihak pada perspektif korban menjadi salah satu perhatian penting dalam buntutnya proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Kemendesakan ini bahkan tidak banyak dipertimbangkan dalam proses kebijakan yang ada.


Penundaan Pembahasan RUU P-KS di Tengah-Tengah Pandemi

Keputusan penundaan di tengah-tengah pandemi juga mengabaikan berbagai realitas maraknya kekerasan seksual di masyarakat. Apalagi, pada konteks saat ini, kekerasan berbasis gender pun menjadi salah satu dampak sosio-ekonomi dari krisis. Adanya pembatasan sosial yang memindahkan segala aktivitas, baik bekerja maupun belajar di rumah, membuat risiko kekerasan terjadi, baik kepada perempuan maupun anak perempuan dan anak laki-laki.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) yang masuk ke dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per 1 Januari-6 Juli 2020, terdapat 6.221 jumlah kasus kekerasan berbasis gender, di mana 4.964 di antaranya adalah korban perempuan.

Berdasarkan jenis kekerasan, kekerasan seksual menempati angka kedua tertinggi setelah kekerasan fisik, yaitu sebesar 1.778 kasus kekerasan seksual di bawah kekerasan fisik yang mencapai 2.107 kasus.

Grafik 1. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban



Sumber: SIMFONI PPA per 6 Juli 2020.


Rentang usia korban perempuan paling tinggi didominasi usia remaja dan usia dewasa dengan persentase 31,5 persen (13-18 tahun) dan 30,8 persen (25-44 tahun). Persentase yang cukup signifikan lainnya berada pada usia anak perempuan (6-12 tahun) yang mencapai 14,9 persen dan usia perempuan dewasa awal yang mencapai 10,2 persen. Dari sekian angka tersebut, korban perempuan banyak digambarkan oleh pelajar (33,5 persen), ibu rumah tangga (22,3 persen), dan tidak bekerja (14,5 persen).

Selain itu, anak laki-laki juga mengalami kerentanan yang sama untuk menjadi korban. Berdasarkan keseluruhan jumlah kasus, sebanyak 1.236 korban adalah laki-laki, dengan rentang usia terbesar adalah 13-18 tahun (45,6 persen) dan 6-12 tahun (30,2 persen). Sebagian besar korban tersebut adalah usia SD-SMA yang kejadian tindakan kekerasannya adalah di wilayah rumah tangga/privat.

Di samping itu, berdasarkan tempat kejadian dan relasi pelaku dengan korban menandakan bahwa kondisi pembatasan sosial cukup memengaruhi. Sebesar 2.659 kasus memang terjadi di rumah tangga, sedangkan terdapat 3.540 korban memang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Selain itu, berdasarkan hubungan pelaku dan korban, sebesar 1.005 pelaku adalah suami/istri, diikuti 827 pelaku adalah pacar/teman.

Sejauh ini, pelayanan yang diberikan masih banyak bergerak pada platform pengaduan. Sebesar 2.412 layanan diberikan dalam bentuk pengaduan. Selanjutnya, layanan yang diberikan adalah kesehatan dengan 1.629 layanan, diikuti oleh bantuan hukum dengan 1.044 layanan dan rehabilitasi sosial dengan 600 kasus yang dilayani. Data tersebut pun dapat menggambarkan bahwa fasilitas pelayanan belum terakomodasi secara merata mulai dari tingkat pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, sampai rehabilitasi sosial.

Grafik 2. Jenis Layanan yang Diberikan



Sumber: SIMFONI PPA per 6 Juli 2020.

Situasi pembatasan sosial yang masih diterapkan di berbagai wilayah pun menyulitkan akses terhadap dukungan psikososial dan perlindungan terhadap korban. Dukungan psikososial dengan mengandalkan perangkat teknologi menjadi sebuah tantangan baru di situasi pandemi, apalagi melihat konteks korban kekerasan berada pada kisaran usia anak dan remaja yang tentu terhambat secara informasi dan akses layanan. Hal ini dapat dilihat dari data *We Are Social* (2020), yang menyebutkan bahwa baru terdapat 64 persen atau sekitar 175,4 juta penduduk yang telah menggunakan internet. Selain itu, catatan dari Badan Pusat Statistik (2018), menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih banyak terpusat di Pulau Jawa (55 persen), diikuti Pulau Sumatera (21 persen). Sedangkan, pulau-pulau lainnya masih berada pada kisaran 5-10 persen.

Hal tersebut juga didukung data dari SIMFONI PPA yang menayangkan kaitan jumlah kasus kekerasan dibandingkan data kemiskinan dan pengangguran di 34 provinsi di Indonesia. Misalnya, jumlah kasus-kasus tertinggi berada pada provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Namun, wilayah DI Yogyakarta justru menunjukkan adanya kasus yang tinggi berbanding lurus dengan jumlah penduduk ditambah dengan persentase penduduk miskin dan pengangguran. Data di atas menunjukkan bahwa konteks kasus kekerasan pun sangat beragam dari sisi sosio-ekonomi di setiap wilayah. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi pengambil kebijakan untuk memastikan ketersediaan layanan di berbagai daerah Indonesia.

Kompleksitas persoalan kekerasan seksual di Indonesia seperti yang diterangkan pada data-data di atas membutuhkan kepastian hukum yang terintegrasi. Konteks kekerasan seksual bisa sangat berlapis dengan berbagai isu lainnya, seperti kondisi sosio-ekonomi, geografis, gender, disabilitas, dan lain-lain. Persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama dari pemerintah untuk menyediakan ekosistem hukum yang melindungi korban kekerasan seksual mulai dari penanganan sampai pemulihan, juga upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual secara terintegrasi.

Pengawasan RUU P-KS

Penundaan pembahasan RUU P-KS menjadi pukulan keras bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban dengan penyediaan ekosistem layanan mulai dari pencegahan sampai pemulihan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini bukan hanya menyoal situasi-situasi normal sebelum berbasis gender di masa pandemi. Adanya

Membenahi pelayanan kesehatan di masa COVID-19 dapat dilakukan melalui adaptasi dan inovasi. Bagaimanapun diperlukan upaya khusus untuk dapat mendorong adanya rantai inovasi sehingga berdampak signifikan di tengah pandemi.

payung kebijakan seharusnya dapat menjadi komitmen pemerintah untuk melindungi mereka, bahkan seharusnya sebelum situasi pandemi terjadi.

Berbagai riset dan data kekerasan seksual yang banyak dipublikasikan seharusnya menjadi motor untuk mendorong kemendesakan dari RUU tersebut. Data-data yang ada dapat digunakan secara berkesinambungan untuk mendorong pembahasan dan pengesahan RUU P-KS oleh berbagai sektor, baik lembaga masyarakat sipil dan media. Di samping itu, kementerian dan lembaga terkait, terutama Kemenppa dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat terus mengawal dan menjadikan RUU P-KS sebagai rencana hukum yang mendesak untuk dibahas dalam proses legislasi bersama DPR.

Payung kebijakan yang jelas dapat menjadi gerbang penting dalam pengembangan dan penyediaan layanan yang terintegrasi dari berbagai sektor, bukan hanya pemerintah tetapi juga lembaga pengada layanan secara sipil. Hal tersebut harus dibuktikan dengan memastikan posisi RUU P-KS yang menggantung saat ini kembali menjadi urgensi bersama di parlemen pada Prolegnas Prioritas 2020. Komitmen tersebut harus terus dituntut sebab substansi RUU tersebut sangat dibutuhkan bersama.

- Nopitri Wahyuni -

Penundaan pembahasan RUU P-KS di tengah-tengah pandemi menunjukkan adanya banyak pengabaian terhadap berbagai konteks kekerasan seksual yang terjadi dan menambahkan kompleksitas kerentanan korban.

Membenahi Pelayanan Kesehatan di Masa COVID-19

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) membuat seluruh negara yang terjangkit melakukan pembenahan pelayanan kesehatan secara masif, baik dari segi sarana dan prasarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal inipun menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih memiliki kekurangan dalam sarana dan prasarana dan ketidakmerataan tenaga medis.

Menurut Penelitian dan Pengembangan Kompas (2020), masih terdapat ketimpangan jumlah tenaga medis dalam penanganan COVID-19. Mayoritas tenaga medis, sekitar 98,9 persen ada di Pulau Jawa. Dokter dan perawat yang bertugas di luar Jawa hanya 1,1 persen atau 1.787 orang. Jumlah dokter yang mencakup dokter umum, spesialis paru, dan spesialis penyakit dalam di Indonesia sebanyak 19.649 orang. Namun, hanya 893 orang atau 4,5 persen di antaranya melayani di luar Jawa. Sebesar 95,5% atau 18.756 orang berpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan itu juga terjadi bagi perawat yang secara kuantitas lebih banyak yaitu sebesar 140.071 orang. Hampir seluruh perawat di Indonesia bekerja di Jawa, yakni 99,4 persen atau 139.177 orang. Perawat di luar Jawa hanya 894 orang atau 0,6 persen.

Situasi tersebut mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang disampaikan dalam konferensi video dari Istana Bogor pada tanggal 31 Mei lalu. Menghadapi situasi tersebut, langkah apa saja yang perlu dilakukan Indonesia dalam membenahi pelayanan kesehatan di masa COVID-19?

Adaptasi dan Inovasi di tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah banyak membatasi mobilitas manusia maupun barang. Penyebaran COVID-19 yang signifikan juga membuat fasilitas kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit (RS),

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik dan sebagainya harus beradaptasi. Bagaimanapun, fasilitas kesehatan sebagai pusat pelayanan kesehatan perlu memiliki protokol kewaspadaan yang lebih ketat. Hal itu untuk mencegah rantai penularan, sebagaimana fasilitas kesehatan menjadi salah satu tempat paling rentan. Adaptasi demi adaptasi perlu dilakukan untuk mendorong efektivitas fasilitas kesehatan sebagai salah satu institusi kesehatan.

Menurut James Gibson (1998), efektivitas institusi atau organisasi diantaranya terkait dengan adaptasi/penyesuaian dan pengembangan yang dilakukan. Pengembangan dapat berwujud peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Jika dijabarkan lebih jauh, pelayanan kesehatan diantaranya mencakup pelayanan administrasi, kualitas yang diberikan tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung.

Adanya COVID-19 juga menimbulkan kekhawatiran pada sebagian masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Sekalipun protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh hingga pemeriksaan COVID-19 sebagai cara jitu dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah fasilitas kesehatan juga melakukan drive thru untuk sejumlah layanan demi menghindari penularan antarpasien. Misalnya saja layanan laboratorium yang dipraktikkan sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Diketahui pula, sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang telah memiliki Puskesmas keliling juga terus bekerja memberikan layanan pemeriksaan kesehatan tertentu dan edukasi.

Sedari awal melihat situasi di Wuhan, pelajaran penting yang dapat diambil adalah membeludaknya pasien positif yang sangat rawan menularkan kepada tenaga medis dan pasien lain. Dengan kata lain, fasilitas kesehatan perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam mencegah penularan di fasilitas kesehatan. Termasuk saat pengantaran obat, menggandeng pihak ketiga juga menjadi penting untuk memutus antrian di fasilitas kesehatan atau apotik. Saat ini banyak platform daring jemput antar yang dapat dijadikan mitra.

Misalnya saja inovasi yang berkembang pesat di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum adanya pandemi, Kabupaten Banyuwangi telah memiliki Gugus Antisipasi Cegah Antrian Panjang dengan antar Obat ke Rumah Pasien (Gancang Aron), guna memecah antrian panjang yang banyak dikeluhkan pasien. Dalam praktiknya, inovasi tersebut menggandeng salah satu platform ojek daring untuk melakukan pengantaran obat (*news.detik.com, 14/12/2017*).

Tidak sekadar mengantar atau menjadi jembatan antara fasilitas kesehatan dengan pasien. Pengemudi ojek daring pun juga diberikan pelatihan sebagai pengantar obat. Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dalam pelatihan pengantaran obat ke warga miskin di Banyuwangi, obat termasuk barang yang berbeda dengan barang lain. Obat harus tetap aman, tetap stabil dan harus cepat sampai kepada pasien agar bisa dikonsumsi (*news.detik.com, 14/12/2017*).

Adanya COVID-19 juga membuat Pemerintah Pusat dan Daerah menambah fasilitas kesehatan penanganan khusus COVID-19. Penambahan fasilitas juga dilakukan melalui alih fungsi sejumlah gedung milik pemerintah. Misalnya, Wisma Atlet di Jakarta yang saat ini diubah menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Tidak hanya untuk pasien, wilayah Wisma Atlet juga terbagi menjadi tiga zona, yakni zona hijau, kuning, dan merah yang juga diperuntukkan untuk tenaga medis. Pemanfaatan robot untuk membantu aktivitas SDM kesehatan juga telah dilakukan sejumlah fasilitas kesehatan. Misalnya saja pemanfaatan dua unit robot untuk membantu penanganan pasien COVID-19 dengan penyakit tingkat ringan hingga sedang di RS Pertamina Jaya Jakarta (*republika.co.id, 08/05*).

Di tengah pandemi, inovasi melalui pemanfaatan aplikasi kesehatan juga semakin meningkat walaupun perlindungan keamanan data pengguna masih diperdebatkan. Menurut Staf Ahli Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi, Henri Subiakto, sesuai Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanggung jawab pengamanan data ada di pihak platform atau aplikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah atau negara hanya mengawasi saja. Hal itu disampaikan Henri dalam Airlangga Webinar Conference Series bertema *Disruptive Medical Technology After COVID-19*, tanggal 19 Juni lalu.

Mendorong Rantai Inovasi

Pada intinya, berbagai adaptasi dan inovasi yang dilakukan fasilitas kesehatan perlu terus diupayakan mengingat pandemi yang belum berakhir dan justru masih menunjukkan kenaikan yang signifikan. Harapannya, juga terjadi rantai praktik inovasi, di mana jika satu fasilitas kesehatan melakukan inovasi, inovasi yang dilakukan selama memungkinkan dan sesuai dengan kebutuhan di lokasi terkait, juga sesegera mungkin dapat diadopsi dan diadaptasi oleh fasilitas kesehatan lain. Hal ini penting guna menekan dampak yang diakibatkan karena pandemi dalam pelayanan kesehatan.

Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong inovasi sehingga melahirkan adaptasi yang sesuai demi efektivitas pelayanan kesehatan.

Pertama, membangun dan mempertahankan ekosistem inovasi. SDM yang memiliki keterbukaan, berjiwa kepemimpinan, dan kemampuan untuk menerima ide-ide baru menjadi salah satu faktor penunjang inovasi. Hal ini dapat dilakukan fasilitas kesehatan dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan. Lebih jauh, fasilitas kesehatan perlu melakukan analisis SDM untuk mengetahui kekurangan kebutuhan dan merekrut SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa krisis.

Adanya peraturan yang mendukung misalnya Surat Keputusan (SK) kepala atau direktur fasilitas kesehatan juga diperlukan guna mendukung terbangunnya ekosistem inovasi. Bagi yang telah mampu berinovasi pun juga perlu membuat perencanaan secara berkelanjutan agar iklim inovasi yang sudah terbangun dapat berdampak berkelanjutan. Salah satunya dapat dilakukan melalui kolaborasi. Misalnya antarfasilitas kesehatan, institusi kesehatan atau dengan perguruan tinggi. Sebagaimana saat ini sejumlah perguruan tinggi berlomba-lomba melakukan berbagai inovasi untuk membuat alat penunjang kesehatan penanganan COVID-19.

Salah satu perguruan tinggi yang telah berkontribusi memberikan karyanya, misalnya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan Robot Medical Assistant ITS-Unair (RAISA). Keberadaan robot tersebut bertujuan sebagai asisten tenaga medis untuk membawa beban maksimum 50 kilogram dan membantu petugas medis yang bertugas di ruang *Intensive Care Unit* (ICU) serta *High Care Unit* (HCU) yang dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dan disinfektan untuk mensterilkan ruangan (*its.ac.id, 11/06*).

Dalam rangka membangun dan mendorong inovasi, Kemenkes juga memiliki sejumlah upaya. Inovasi menjadi salah satu poin penilaian fasilitas kesehatan dalam rangka akreditasi yang telah berjalan misalnya di RS dan Puskesmas. Setiap tahun kompetisi inovasi yang disertai pemberian insentif juga dilaksanakan oleh Kemenkes. Hal ini tidak lain dilakukan untuk mendorong pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan kualitas pelayanan serta kepuasan pasien.

Kedua, komitmen untuk melakukan perbaikan dengan cara inkremental maupun radikal. Sejumlah inovasi sulit dilakukan karena tampak begitu radikal dan memerlukan manajemen yang rumit,

sehingga fasilitas kesehatan cenderung menghindarinya. Misalnya, penggunaan aplikasi kesehatan yang lebih luas dan sulit untuk memastikan keamanan data pasien. John Glaser (*hbr.org*, 2019) dalam tulisan berjudul “*How to Ensure Your Health Care Innovation Doesn’t Flop*”, mengatakan bahwa pada dasarnya, inovasi akan lebih efektif jika melalui proses inkremental, berangkat berlandaskan pada komitmen untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Adaptasi dan inovasi diperlukan untuk membenahi pelayanan kesehatan di masa COVID-19. Fasilitas kesehatan yang telah terbangun iklim inovasinya perlu dipertahankan agar berdampak berkelanjutan dan signifikan bagi pelayanan kesehatan khususnya di masa krisis. Sementara, untuk fasilitas kesehatan yang masih berada pada tahap awal inovasi atau sulit melakukan perubahan, dapat memulainya dengan upaya inkremental berangkat berlandaskan komitmen untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Membenahi pelayanan kesehatan di masa COVID-19 dapat dilakukan melalui adaptasi dan inovasi. Bagaimanapun diperlukan upaya khusus untuk dapat mendorong adanya rantai inovasi sehingga berdampak signifikan di tengah pandemi.

- Vunny Wijaya -



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai

visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan

lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

